

Pemberian Sanksi Fintech Bermasalah Perspektif POJK No 77 Tahun 2016 dan Teori *Maslahah*

**Ahmad Najmul Ulum Kusuma
Dwi Hidayatul Firdaus**

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ulumkusuma1998@gmail.com

Abstrak

Didalam kegiatan pinjam meminjam dalam perjalanannya mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Perkembangan ini kemudian melahirkan suatu aplikasi pinjam meminjam online yang kemudian disebut dengan *Fintech*. Dengan perkembangan yang sangat pesat ini maka lahirlah aturan yang menaungi kegiatan ini, yaitu POJK No 77 tahun 2016. Dalam aturan tersebut pasal 47 menjelaskan bahwa yang berhak memberikan sanksi bagi penyelenggara yang melanggar aturan adalah OJK tetapi didalam perjalanan ditemukan dua penyelenggara yang terbukti melanggar aturan dengan memberikan besaran bunga yang melebihi batas yang telah disepakati bersama-sama, tetapi yang memberikan sanksi adalah asosiasi. Penelitian ini bertujuan mengetahui tentang pemberian sanksi bagi penyelenggara fintech yang melakukan pelanggaran. Penelitian ini bersifat *Library research*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam FAQ: kategori perusahaan penyelenggara menyatakan bahwa asosiasi berhak memberikan sanksi bagi penyelenggara yang melanggar aturan tentang besaran bunga yang telah disepakati bersama-sama. Selain dari itu maka yang berhak memberikan sanksi adalah OJK sendiri.

Pendahuluan

Didalam perekonomian, kemajuan teknologi bertujuan demi terwujudnya kehidupan perekonomian yang lebih baik, serta kesejahteraan dalam masyarakat.¹ Selain itu, untuk kegiatan ekonomi yang bersifat publik salah satunya ialah pengaluran dana terhadap masyarakat yang dilaksanakan dengan prinsip adil dan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yakni "*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi menggunakan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,*

¹ Raden Ani Eko Wahyuni, Bambang Eko Turisno, "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 1, No 3, 2019, 380.

kemandirian serta menjaga keseimbangan kemajuan dan juga kesatuan ekonomi nasional”.² Dampak dari kemajuan teknologi ini akhirnya muncul yang namanya Fitech (*Financial Technology*) yang mana ini merupakan hasil adaptasi dari kemajuan teknologi dalam bidang keuangan. Sistem ini juga semakin mempermudah untuk memperoleh pinjaman tanpa ada pembatasan ruang dan waktu yang ada, selama gadget seperti smartphone dan computer yang digunakan terhubung dengan internet selama itu pula proses pinjam meminjam dapat dilaksanakan. Tetapi, dengan kemudahan yang ditawarkan tidak luput dengan jeratan yang sangat mengerikan bagi para pengguna jasa Fintech ini. Dimana dalam pelaksanaannya para pelaku jasa peminjaman berbasis online menerapkan bunga yang sangat tinggi bagi para konsumen, besaran bunga yang ditetapkan sangatlah tidak masuk akal. Dimana nominalnya bisa berkali-kali lipat dari besaran nominal yang dipinjam oleh nasabah.³ Akhirnya dari pelanggaran ini dilakukanlah penyelidikan apakah tersebut benar adanya. Jika sudah terbukti benar melakukan pelanggaran maka asosiasi tidak akan segan memerikan sanksi bagi *fintech* yang bersangkutan.⁴ Padahal jika kita melihat pada aturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 tahun 2016 di dalam pasal 47 dinyatakan “*Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini. OJK berwenang mengenakan sanksi administrative terhadap penyelenggara*”.⁵ Sehingga dilihat dari sini terjadi kontradiksi yang sangat jelas, dimana di dalam peraturan dan implementasinya terjadi perbedaan yang sangat nyata. Dari hasil keputusan yang sudah dibuat ini apakah sudah sesuai dengan kewenangan yang ada, apa juga sudah terjadi kemaslahatan bagi para pihak yang terlibat didalam sini.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *Library Research* (penelitian kepustakaan), yang artinya ialah penelitian ini merupakan penelitian yang dikerjakan berdasarkan literatur kepustakaan baik yang berupa buku, catatan ataupun juga hasil penelitian-penelitian terdahulu yang sekiranya memiliki kaitan dan bisa memberi bantuan dalam melakukan penelitian demi tercapai hasil yang diinginkan.⁶ Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*), studi kepustakaan atau pustaka merupakan suatu rangkaian kegiatan yang langsung berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, melalui cara membaca dan mencatat serta melakukan pengolahan terhadap bahan penelitian.⁷ Secara keseluruhan bahan hukum yang dipakai disini terbagi menjadi tiga yaitu 1) bahan hukum primer, bahan hukum yang mengikat dengan penelitian yang diangkat, ialah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 tahun 2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi,

² Pasal 33 ayat 4 UUD RI 1945

³ “Jerat Maut Pinjaman Online Kembali Makan Korban di Solo”, Liputan6.com, Minggu 28 Juli 2019

⁴ “Terbukti Melanggar Aturan, Asosiasi Beri Sanksi Dua Fintech Pinjaman”, Katadata.co.id, Kamis 16 Mei 2019.

⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi

⁶ M Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002) 11.

⁷ Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003) 3.

Undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang otorita jasa keuangan. Bahan hukum sekunder bersumber dari buku-buku hukum serta jurnal-jurnal yang masih mendukung penelitian ini. Serta bahas hukum tersier disini yang dipakai KBBI, ensiklopedia dan lain-lain. Metode pengumpulan bahan hukum, peneliti menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Yang mana nantinya penulis melakukan identifikasi terhadap buku-buku, makalah atau artikel, majalah, web, jurnal, internet, ataupun informasi yang lain yang masih memiliki keterkaitan dengan judul penelitian disini. Penelitian ini juga menggunakan metode analisis deskriptif. Dan menggunakan uji kesahihan data atau pemeriksaan keabsahan data dengan metode Peerderieting atau pemeriksaan sejawat melalui media diskusi

Mekanisme Pengajuan Pinjaman

Secara umum berkenaan dengan mekanisme atau cara melakukan penajuan pinjaman dalam fintech tidak ada aturan yang mengatur secara jelas. Secara umum dalam pengajuan pinjaman kepada fintech yang berkas atau syarat yang dibutuhkan cukup berkas KTP (kartu tanda penduduk) dan juga KK (kartu keluarga). Setelah semuanya siap silahkan masuk kedalam aplikasi, nanti disana akan langsung dipadu dengan mengikuti langkah-langkah yang ada. Antara lain langkah-langkahnya, pertama kolom informasi identitas (foto depan E-KTP, foto diri memegang E-KTP) kedua, informasi pekerjaan (jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, nama perusahaan, area perusahaan, alamat lengkap, tempat kerja) ketiga, informasi kontak (nomor keluarga, nomor rekan kerja) keempat, informasi lainnya (memilih jenis pinjaman yang diinginkan, disini terdapat empat pilihan yaitu pinjaman perumahan, pinjaman modal, kartu kredit, pinjaman pribadi) setelah semuanya terisi maka tinggal menunggu verifikasi. Setelah terverifikasi maka sudah bisa mengajukan pinjaman kepada perusahaan peminjaman ini.

Pemberian Sanksi Berdasar POJK 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Sebagai Negara hukum segala gerak-gerik lembaga maupun pemerintah tidak boleh luput dengan apa yang namanya hukum. Karena dalam melaksanakan semua kegiatan yang ada pasti semuanya harus ada dasar hukum yang memayunginya sebagaimana yang dinyatakan pilar utama yang ada pada suatu Negara hukum yaitu asas legalitas berdasarkan dengan prinsip yang ada tersebut, disini memiliki maksud bahwasannya wewenang-wewenang yang dimiliki oleh sebuah pemerintah berasal dari peraturan yang ada pada perundang-undangan. Kewenangan pada sendirinya merupakan kekuasaan yang sudah diformalkan atas orang-orang tertentu atau dengan kata lain kekuasaan atas bidang pemerintahan tertentu yang bersumber dari kekuasaan legislatif maupun dari pemerintah sendiri. Secara teoritik kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan ini dapat diperoleh dengan tiga cara yaitu, atribusi, delegasi dan mandate.⁸ Sesuai dengan uraian diatas, maka timbulah sesuatu wewenang yang baru, dimana disini menggunakan prinsip Atribusi, sesuai dengan artinya yang mana

⁸ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2011), 154.

suatu wewenang pemerintah yang diperoleh atau diberikan langsung oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah.⁹ dalam memperoleh kewenangan yang baru ini didalam lembaga keuangan dan perbankan yang ada di Indonesia yang menjadi induk dari semuanya ialah Bank Indonesia, sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, didalam pasal 24 sudah dijelaskan: *Sebagaimana yang sudah dimaksud dalam pasal 8 huruf c, untuk melaksanakan tugas tersebut, Bank Indonesia melakukan penetapan peraturan, memberikan dan juga melakukan pencabutan izin terhadap kelembagaan dan kegiatan-kegiatan tertentu dari Bank, melakukan kegiatan pengawasan Bank dan memberikan sanksi kepada Bank sesuai dengan peraturan perundangan yang ada*¹⁰ Dalam perjalanannya, semakin berkembang pesatnya dunia perbankan yang ada maka dilakukan lah perubahan aturan yang baru sebagaimana dalam undang-undang nomor 3 tahun 2004, dari aturan yang ada ini mengalami beberapa perubahan tidak terkecuali dalam pelaksanaan pengawasan lembaga perbankan, dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang No 3 tahun 2004 dijelaskan: *Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang.*¹¹ Demi melaksanakan amanat yang ada dalam undang-undang nomor 3 tahun 2004 maka terlahirlah lembaga yang diberikan nama otoritas jasa keuangan. Yang mana lembaga ini terlahir dengan dasar undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dengan visi menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.¹² Maka dari uraian diatas mari kita lihat dalam POJK No 77 tahun 2016 dalam pasal 47 dinyatakan atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK memiliki kewenangan mengenakan sanksi administrative terhadap penyelenggara berupa:

- a. Peringatan diberikan secara tertulis
- b. Denda, pemberian kewajiban untuk melaksanakan pembayaran sejumlah dengan nominal tertentu
- c. Pada kegiatan usaha dilakukan pembatasan
- d. Pada izin usaha dilakukan pencabutan

Dengan jelas kita bisa menyatakan bahwa yang berhak memberikan sanksi atas pelanggaran kewajiban terjadi dan larangan adalah OJK sendiri. Sekarang mari kita lihat larangan-larangan yang sudah tertuang dan sudah diatur dalam POJK No 77 Tahun 2016. Dalam pasal 43 larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh penyelenggara diantaranya:

- a. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai yang diatur dalam peraturan OJK ini

⁹ DR. Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 2017), 103.

¹⁰ Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia

¹¹ Undang-Undang No 3 tahun 2004

¹² <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Visi-Misi.aspx>

- b. Melakukan tindakan sebagai yang memebri atau menerima pinjaman
- c. Pada pmenuhan atas kewajiban pihak lain perlu dioberikan jaminan dengan segala bentuknya
- d. Melakukan penerbitan berkenaan dengan surat utang
- e. Melakukan pemberian tentang perekomendasi terhadap para pengguna
- f. Melakukan publikasi atas infprmasi yang masuk dalam kategori fiktif/atau penyesatan
- g. Melalui sarana komunikasi pribadi melakukan penawaran kepada pengguna atau masyarakat tanpa ada persetujuan dari yang bersangkutan
- h. Pada pengajuan pengaduan dibebankan semua biaya kepada pengguna

Secara lebih lanjut dijelaskan dalam surat dengan No. S-5/D.05/209. Dimana di dalam surat ini berisi tentang pembentukan asosisasi fintech pendanaan Indonesia (AFPI). Disini pulalah diadakan pembahasan mengenai pembuatan aturan yang membahas tentang pemberian bunga bagi fintech agar tidak mengalami pemerasan dengan cara pemberian Bunga yang tidak masuk diakal. Di dalam FAQ: kategori perusahaan penyelenggara ini pada no 11 menjelaskan bahwasannya: *Asosiasi Fintech Pendanaan Besama Indonesia (AFPI) diaturlah biaya pinjaman olehnya. Suku bunga flat 0,8% tiap harinya tidak boleh melebihi dari total biaya yang dipinjam.pada jumlah total biaya, biaya keterlambatan, dan seluruh biaya lain maksimal 100% dari nilai participal pinjaman. Seluruh penyelenggara haruslah taat dengan ketentuan yang sudah ada. AFPI dapat mengenakan sanksi atas pelanggaran yang terjadi kepada anggotanya, yang mana pada nantinya akan dilakukan pertimbangan oleh ojk pada waktu proses pengawasan, termasuk ketika pemberian sanksi kepada para penyelenggara fintech lending.*¹³

Tinjauan Berdasar Masalah Mursalah

Disini akan diurai pertama dimulai dari arti masalah sendiri, mengnenai Masalah Imam Al-Ghazali secara singkat memberikan pengertian yaitu mendatangkan suatu kemanfaatan dan menjauhkan dari kemudhorotan.¹⁴ Jika memakai artian ini untuk memualai mengurai, pemberian sanksi dapat dikatakan memiliki masalah apabila membeikan kemanfaatan atas pelaksanaan pemberian sanksi itu. Manfaat disini bisa dinyatakan ada bila mana pemberian sanksi itu dilaksanakan dengan dan sesuai dengan aturan yang ada. Ini senafas dengan yang diungkapkan oleh Zudan Arif Fakrulloh: *“Berlakunya hukum yang ada pada tengah-tengah masyarakat, mengemban tujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan, keadilan dan pemberdayaan sosial bagi masyarakatnya”*.¹⁵ Sejalan dengan pernyataan yang dikatakan diatas maka ini jika ditarik dalam konteks keislaman segarai dengan perintah tentang kewajiban menegakan hukum secara adil sebagaimana dalam Al-Maidah ayat7-8:

¹³ FAQ: Kategori Perusahaan Penyelenggara

¹⁴ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh Jilid 2*,(Jakarta: Kencana. 2008), 324

¹⁵ Prof. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH, “Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan”, *Jurisprudence*, Vol 2 No 1, 2005. 26.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءْنَا بِالْبَيِّنَاتِ لِنُظَاهِرَ بِهِ مَا كُنَّا نَعْمَلُ وَأَنَا أَوْلَىٰ بِالْعَدْلِ مِنْ أَعْيُنِ النَّاسِ وَمَا نَحْنُ بِأَعْيُنِنَا إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا لِمَنْ هُوَ حَقُّهُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ

Artinya: *hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dari janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan beramal salih, bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar* Ayat ini merupakan petunjuk bahwasannya islam mendorong untuk sekalian umatnya berlaku adil, dan melarang keras dengan alasan apapun untuk tidak melaksanakan apa yang namanya keadilan.¹⁶

Dalam penerapan masalah mursalah Abdul Wahab Khallaf menjelaskan beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika dalam melakukan fungsinya. Antara lain syaratnya ialah sesuatu yang dianggap maslahat ini haruslah merupakan masalah yang hakiki, yang akan mendatangkan kemanfaatan atas kehidupan masyarakat yang ada. Selanjutnya, haruslah diutamakan yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan bagi khalayak ramai dan terakhir jangan sampai yang dianggap maslahat ini memiliki pertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada Al-Quran maupun sunnar Rasul yang sudah jelas adanya dan juga jangan sampai bertentangan dengan Ijma (kesepakatan) ulama yang sudah ada. Dengan pemaparan tentang syarat penerapan Masalah Mursalah Oleh Abdul Wahab Khalaf diatas jika dihubungkan dengan kewenangan pemberian sanksi ini memiliki kesesuaian. Pertama, tentang haruslah berupa manfaat hakiki. Dalam persoalan ini yang masuk dalam kategori maslahat hakiki adalah tentang pemberian sanksi bagi fintech yang bermaslah. Jika kita mengacu pada Pasal 47 POJK No77 Tahun 2016 yang memiliki wewenang yakni OJK sendiri, tetapi lebih khusus lagi berhubungan dengan maslah yang dikaji bahwasannya ternyata Asosiasi pun memiliki kewenangan memberikan sanksi sebagai mana yang dijealskan dalam FAQ: kategori perusahaan penyelenggara “*Para penyelenggara yang sudah terdaftar/ber izin wajib ukumya mengikuti ketentuan ini. AFPI dapat memberikan sanksi kepada anggotanya yang melakukan pelanggaran ketentuan diatas ini. Dan akan dipertimbangkan OJK dalam waktu proses pengawasan termasuk atas pemberian sanksi kepada para penyelenggara usaha fintech lending*”.¹⁷ Tentang maslahat yang ada harus berhubungan dengan kepentingan Khalayak ramai, ini sesuai karena yang menjadi anggota Asosiasi bukan hanya satu dua penyelenggara tetapi untuk data terakhir jumlah anggota sesuai dengan data pada situs afpi ada 131 anggota.¹⁸ Dengan begitu banyaknya anggota yang ada maka riskan sekali jika kita bilang ini bukan

¹⁶ Tamyiez Dery, “Keadilan Dalam Islam”, Vol 18 No.3 2003. 340

¹⁷ No 11 FAQ: Kategori Perusahaan Penyelenggara

¹⁸ <https://afpi.or.id/members> diakses tanggal 28/07/2020 jam 21:58

merupakan khalayak ramai. Dengan banyaknya anggota seperti itu jika ada kesalahan sekali dibiarkan maka ini bisa merembet kepada yang lainnya jika mungkin saja dilain kesempatan menghadapi yang sama seperti yang diuraikan pada latar belakang masalah diatas. Yang terakhir berhubungan dengan masalah yang ada jangan sampai ada pertentangan dengan Al-Quran, sunnah maupun Hadis. Ini jika Tarik hubungan ini berkaitan dengan penegakan hukum secara adil. Dan jika berbicara tentang keadilan maka pemberian sanksi jika terjadi pelanggaran haruslah didasarkan dengan peraturan yang ada sebagai mana pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas yang berarti setiap wewenang yang dimiliki oleh pemerintah semuanya berasal dari peraturan yang ada dalam perundang-undangan.¹⁹ Jika kita lihat dalam FAQ: Kategori Perusahaan Penyelenggara maka Asosiasi memiliki kewenangan memberikan sanksi atas fintech yang bermasalah dengan sanksi berupa teguran tertulis dengan pertimbangan dari OJK dalam waktu melakukan pengawasan

Kesimpulan

Dalam pelaksanaan kegiatan pinjam meminjam melalui pinjman online disini dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan sekarang ini jadi sangat mudah hanya perlu memnutuhkan syarat awal berupa kartu tanda penduduk (KTP) dan juga kartu keluarga (KK) serta tidak membutuhkan waktu yang lama juga bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun berada. Sedangkan untuk pelaksanaan pemberian sanksinya dilihat dari aspek hukum positif jika dilihat dari POJK No 77 tahun 2016 secara jelas didalam POJK dinyatakan bahwa yang berhak memberikan sanksi adalah OJK sendiri, tetapi jika diperinci lagi secara lebih mendalam maka kemudian ditemukan dalam FAQ: Kategori perusahaan penyelenggara, disitu dijelaskan bahwasannya asosiasi sendiri memiliki kewenangan dalam memberikan sanksi bagi finyech-fintech yang sudah melanggar aturan terkhusus berkaitan tentang pemberian bunga yang melebihi batas bagi para peminjam. Maka kerika asosiasi asosiasi menjatuhkan sanksi atas fintech yang sudah terbukti melanggar, ini semua tidak ada pelanggaran didalamnya. Adapun jika dilihat dilihat dari segi *Maslahah mursalah* maka disini sudah terjadi apa yang namanya kemaslahatan bagi semua pihak yang bersangkutan. Tidak ada yang mendafat kemudhorotan dari semua yang telah dilakukan disini.

Daftar Pustaka

Al- Quran Al-Karim

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang No 3 tahun 2004

¹⁹ DR. Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 2017), 103.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informs

FAQ: Kategori Perusahaan Penyelenggara

DR. Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 2017

Marbun, S.F., *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2011

M Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002

Mestika, Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003

Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana. 2008

Ani Eko Wahyuni, Raden Eko Turisno Bambang, “Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 1, No 3, 2019, 380

Dery, Tamyiez, “Keadilan Dalam Islam”, Vol 18 No.3 2003. 340

Prof. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH, “Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan”, *Jurisprudence*, Vol 2 No 1, 2005. 26

<https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Visi-Misi.aspx>

<https://afpi.or.id/members> diakses tanggal 28/07/2020 jam 21:58

“Jerat Maut Pinjaman Online Kembali Makan Korban di Solo”, Liputan6.com, Minggu 28 Juli 2019

“Terbukti Melanggar Aturan, Asosiasi Beri Sanksi Dua Fintech Pinjaman”, Katadata.co.id, Kamis 16 Mei 2019